

PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 500/359 / HK/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- a. bahwa Program Bantuan Sosial Pangan baik berupa beras Sejahtera maupun berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Buleleng;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-undang Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Intruksi presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
- 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9087/SJ kepada Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan.
 - 2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemuktakhirran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - 3. Penyediaan pendampingan untuk mendukung Program Bansos Pangan.
 - 4. Melakukan Sosialisasi Program Bansos Pangan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat, Lurah, dan pendamping.
 - 5. Merencanakan dan Mengoordinasikan Penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur.
 - 6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 - 7. Menangani pengaduan Terkait Bantuan Sosial Pangan
 - 8. Melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan.
 - 9. Pelaporan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Kepada Bupati Buleleng, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019, dan Biaya Operasional Bansos Rastra Perum Bulog Divre Bali Tahun 2019; KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Singaraja Pada tanggal, 2 Januari 2019 BUPATABULELENG,

GUS SURADNYANA 👅

- <u>Tembusan Kepada Yth</u>:

 1. Gubernur Bali di Denpasar;
- 2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar;
- 3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
- 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja; 5. Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Kabupaten Buleleng, untuk Pelaksanaanya; dan
- 6. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR: 500/350/ HK/2019

TANGGAL: 2 Januari 2019

TENTANG: TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN

SOSIAL PANGAN KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN BULELENG

I. Penanggung Jawab: Bupati Buleleng

II. Pengarah : Wakil Bupati Buleleng

III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

Wakil Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

IV. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Wakil Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir

Miskin Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

V. Anggota/Staf Teknis: 1. Kasubsi Sospol pada bidang Intelejen Kejaksaan

Negeri Buleleng

2. Kasubag Dalops Bagops Polres Buleleng

3. Inspektur Kabupaten Buleleng

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buleleng

5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng

6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng

7) Kepala Dinas Stastistik Kabupaten Buleleng

8. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng.

9. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin

10. Camat Se-kabupaten Buleleng

11. Kepala Gudang Bulog Tangguwisia

12. Kepala Unit BRI Singaraja

13. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Buleleng (Korteks)

VI. Anggota : 4 (empat) orang Staf pada Seksi Penanganan Fakir

Miskin Pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

1. Ketut Widya Putra

2. Ni Kadek Elfira Meirosa Perasi, S.Pd

3. Ketut Martini

4. Hendro Aryono

ULELENG,

MPUTU AGUS SURADNYANA L

LAMPIRAN : Undangan Tim Koordinasi Program Bantuan

Sosial Pangan Kabupaten Buleleng,

1. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

2. Wakil Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir

Miskin Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Anggota/Staf Teknis: 1. Kasubsi Sospol pada bidang Intelejen Kejaksaan Negeri Buleleng

- 2. Kasubag Dalops Bagops Polres Buleleng
- 3. Inspektur Kabupaten Buleleng
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buleleng
- 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
- 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng
- (7) Kepala Dinas Stastistik Kabupaten Buleleng
- 8. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng.
- 9. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin
- 10. Camat Se-kabupaten Buleleng
- 11. Kepala Gudang Bulog Tangguwisia
- 12. Kepala Unit BRI Singaraja
- 13. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Buleleng (Korteks)